

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 4.1.1 Deskripsi Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi merupakan salah satu daerah pingiran ibu kota DKI Jakarta. Deskripsi umum Kota Bekasi dapat dilihat berdasarkan topografi dan demografinya. Berdasarkan topografinya, kondisi topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0-2 % dan terletak pada ketinggian antara 11-81 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan geografisnya kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup>, Letak geografis : 106o48'28" – 107o27'29" Bujur Timur dan 6o10'6" – 6o30'6" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah Kota Bekasi yaitu dibagian utara Kabupaten Bekasi, dibagian timur Kabupaten Bekasi, dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan dibagian barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan diantaranya Adapun peta wilayah Kota Bekasi dapat dilihat melalui dokumentasi gamabar berikut:

**Gambar 4. 1**  
**Peta Wilayah Kota Bekasi**



Sumber : Pemerintah Kota Bekasi [bekasikota.go.id](http://bekasikota.go.id) di Akses pada 28 Mei

2023

Secara administratif pembagian wilayah kecamatan di kota Bekasi meliputi Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jatiasih, Jatisampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Rawalumbu.

## **VISI**

“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”

## **MISI**

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

### **A. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Kota Bekasi**

Dikutip dalam [bekasikota.bps.go.id](http://bekasikota.bps.go.id) di akses pada tanggal 6 September 2023. Sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta serta daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, Kota Bekasi syarat dengan perubahan. Baik itu perubahan dibidang sosial, perekonomian, pembangunan industri, pembangunan infrastruktur, pola kebudayaan, dan politiknya. Kota Bekasi dengan jumlah kepadatan penduduk berdasarkan data yang diperoleh oleh BPS pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapai 3.075.690 jiwa. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan diantaranya :

**Tabel 4. 1 Jumlah penduduk perkecamatan kota bekasi**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah penduduk perkecamatan
1.	Kecamatan Pondok Gede	320.249 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
2.	Kecamatan Jati Sampurna	123.924 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
3.	Kecamatan Jati Asih	254, 81 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
4.	Kecamatan Bantar Gebang	107.216 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
5.	Kecamatan Bekasi Timur	260, 55 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
6.	Kecamatan Rawa Lumbu	224, 11 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
7.	Kecamatan Bekasi Selatan	212,155 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
8.	Kecamatan Bekasi Barat	285, 5 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
9.	Kecamatan Medan Satria	162.119 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
10.	Kecamatan Bekasi Utara	343, 14 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
11.	Kecamatan Mustika Jaya	294.944 ribu jiwa/km <sup>2</sup>
12.	Kecamatan Pondok Melati	131.122 ribu jiwa/km <sup>2</sup>

Sumber : bekasikeren.id Di Akses pada 27 September 2023

(Safira, 2023) Kondisi sosial dan ekonomi di kota bekasi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Bekasi pada tahun 2021 sebanyak 2.385.021 orang, bertambah 52.881 orang dibanding tahun 2020 atau bertambah sekitar 2,27% . Sedangkan penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.544.421 orang. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 1.376.447 orang . (Mukrimaa et al., 2022)

**Tabel 4. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi, 2019-2021 (persen)**

Tahun	TPAK	TPT
2019	65.70	8.23
2020	64.74	10.68
2021	64.76	10.88

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2019-2021

TPAK Kota Bekasi tahun 2021 sebesar 64,76%. Artinya sebesar 64,74% penduduk Kota Bekasi merupakan angkatan kerja dari jumlah keseluruhan penduduk usia kerja. Dalam tiga tahun terakhir, TPAK Kota Bekasi berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021, angkatan kerja di Kota Bekasi mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. TPT Kota Bekasi tahun 2021 sebesar 10,88% atau naik sebesar 0,20% dibanding tahun 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2021, terdapat 10,88% atau sebanyak 167.974 orang yang termasuk angkatan kerja Kota Bekasi dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah ini bertambah 6.663 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendidikan disebutkan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pendidikan diharapkan dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun bila jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tidak bekerja maka akan menjadi pengangguran.

**Gambar 4. 2**

**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Bekasi 2020- 2021 (Persen)**



Sumber: Sakernas, 2020-2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka yang tertinggi adalah berpendidikan SMA/SMK sederajat baik tahun 2020 maupun 2021. Selanjutnya yang merupakan kedua terbanyak adalah penduduk dengan pendidikan Diploma/Universitas. Hal ini tidak terlepas dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMA/ sederajat dan diploma/universitas yang merupakan jumlah angkatan kerja terbanyak, tetapi lapangan kerja yang ada lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja yang tersedia.


Jika dibandingkan dengan kondisi 2020, persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan SMA/ sederajat mengalami peningkatan, yaitu dari 46,70% di tahun 2020 menjadi 57,59% di tahun 2021. Sedangkan pengangguran terbuka yang berpendidikan diploma/universitas menurun dari 31,71% menjadi 26,09% pada tahun 2021. Untuk persentase pengangguran yang berpendidikan SMP sederajat juga mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 16,34% pada tahun 2020 menjadi 7,19% pada tahun 2021. Adapun persentase pengangguran terbuka untuk pendidika SD ke bawah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 5,26% pada tahun 2020 menjadi 9,13% pada tahun 2021.

Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SMA/SMK sederajat dan Diploma/perguruan tinggi disebabkan karena ketimpangan antara jumlah industri yang tersedia di Kota Bekasi dengan jumlah lulusan SMK dan jenjang di atasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan dan membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok ini.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufactur; dan Jasa.

Gambar 4. 3

**Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bekasi, 2021 (persen)**




Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bekasi 2022

Berdasarkan Gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Bekasi bekerja di lapangan usaha Jasa. Persentase penduduk Kota Bekasi yang berumur 15 tahun yang bekerja di lapangan usaha Jasa mencapai 75,94% . Sedangkan lapangan usaha manufaktur menyerap 23,46% tenaga kerja di Kota Bekasi. Lapangan usaha pertanian yang memang bukan lapangan usaha dominan di Kota Bekasi hanya menyerap 0,60% angkatan kerja di Kota Bekasi.

Gambar 4. 4

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Satus Pekerjaan Utama di Kota Bekasi, 2019-2021 (persen)**



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2021

Status buruh/karyawan/pegawai adalah status pekerjaan utama yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Bekasi yang bekerja. Persentase status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai di Kota Bekasi semakin menurun selama tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 persentasenya mencapai 67,20%, kemudian menurun menjadi 62,5% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai di Kota Bekasi kembali menurun menjadi 61,40%.

Status pekerjaan utama kedua terbanyak di Kota Bekasi adalah berusaha sendiri. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Pada tahun 2021, status pekerjaan utama ini mencapai 23,3% . Persentase ini meningkat selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Status pekerjaan utama terbesar ketiga pada tahun 2021 di Kota Bekasi adalah Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu 4,8%. Angka ini selalu meningkat setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk status pekerja keluarga/tidak dibayar pada tahun 2021 di Kota Bekasi, mencapai 4,2% Angka ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4,6%.

Persentase status pekerjaan utama terkecil di Kota Bekasi tahun 2021 yaitu pekerja bebas di pertanian, yaitu 0,2% . Angka ini meningkat selama kurun waktu tiga tahun terakhir, dimana tahun 2019 sebesar 0,0%, meningkat menjadi 0,1% pada tahun 2020. Para pekerja bebas perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pekerja bebas memiliki pekerjaan yang tidak tetap membuat rentan untuk kehilangan pekerjaan. Keberadaan proyek pembangunan biasanya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan status pekerjaan ini. Sedangkan pekerja bebas di pertanian biasanya sangat tergantung pada cuaca, sehingga di saat cuaca tidak mendukung proses tanam, maka pekerja bebas di lapangan usaha ini akan kehilangan mata pencahariannya.

## B. Taraf Dan Pola Konsumsi Kota Bekasi

Dikutip dalam [bekasikota.bps.go.id](http://bekasikota.bps.go.id) di akses pada tanggal 6 September 2023. Pola konsumsi adalah suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi. Pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 4. 3 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bekasi, 2020-2021**

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Presentase (%)	
	2020	2021	2020	2021
1. Padi-pandian	62,706	65,631	2.67	2.64
2. Umbi-umbian	10,500	10,527	0.45	0.42
3. Ikan/udang/cumi/kerrang	88,334	83,960	3.76	3.37
4. Daging	54,092	61,952	2.30	2.49

5. Telur dan susu	64,356	64,225	2.74	2.58
6. Sayur-sayuran	76,022	83,912	3.24	3.37
7. Kacang-kacangan	17,817	19,614	0.76	0.79
8. Buah-buahan	59,342	54,735	2.53	2.20
9. Minyak dan lemak	15,631	17,847	0.67	0.72
10. Bahan minuman	22,371	20,780	0.95	0.84
11. Bumbu-bumbuan	16,533	18,620	0.70	0.75
12. Konsumsi lainnya	17,435	18,356	0.74	0.74
13. Makanan dan minuman jadi	412,504	393,726	17.58	15.82
14. Tembakau dan sirih	87,880	75,985	3.74	3.05
<b>Makanan</b>	<b>1,005,521</b>	<b>989,869</b>	<b>42.84</b>	<b>39.78</b>
1. Perumahan	677,280	722,201	28.86	29.02
2. Barang dan jasa	355,329	379,233	15.14	15.24
3. Pakaian	55,319	46,126	2.36	1.85
4. Barang tahan lama	105,011	193,402	4.47	7.77
5. Pajak	94,565	116,009	4.03	4.67
6. Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	54,061	41,534	2.30	1.67
<b>Bukan makanan</b>	<b>1,341,565</b>	<b>1,498,594</b>	<b>57.16</b>	<b>60.22</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2,347,086</b>	<b>2,488,463</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bekasi, 2020-2021

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.348.463,- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 989.869,- dan Rp. 1.488.463,- untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran per kapita penduduk Kota Bekasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 141.377,-. Pada tahun 2021, pengeluaran makanan mencakup 39,78% dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bekasi. Persentase ini mengalami sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 dimana tahun 2020 sebesar

42,84%. Sebaliknya pengeluaran bukan makanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dari 57,16% pada tahun 2020 menjadi 60,22% pada tahun 2021. Pengeluaran sub kelompok makanan penduduk Kota Bekasi untuk jenis makanan dan minuman jadi merupakan porsi tertinggi dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, yaitu sebesar 15,82% pada tahun 2021. Persentase ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 17,58%.

Pengeluaran sub kelompok barang dan jasa merupakan pengeluaran non makanan terbesar kedua. Pada tahun 2020 persentase pengeluaran kelompok ini mencapai 15,14% , naik menjadi 15,24% pada tahun 2021. Pengeluaran sub kelompok ini di antaranya terdiri dari pengeluaran alat kebersihan pribadi dan lingkungan, pengeluaran kesehatan, biaya pendidikan, biaya hiburan, dan lainnya. Pengeluaran konsumsi dapat pula dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan distribusi pengeluarannya, rumah tangga dibagi menjadi 40 % pengeluaran terbawah, 40 % pengeluaran tengah dan 20 % pengeluaran teratas. Pola konsumsi untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga memiliki pola yang berbeda. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 % terbawah membelanjakan 54,76% pengeluarannya untuk pengeluaran makanan. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran makannan. Kelompok pengeluaran 40% tengah mengeluarkan 46,60% pengeluarannya untuak makanan. Sedangkan kelompok pengeluaran 20% teratas hanya mengeluarkan 28,91 % untuk pengeluaran makanan.

Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran terbesar kedua untuk seluruh kelompok pengeluaran. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, maka pengeluaran barang dan jasa semakin besar. Persentase pengeluaran barang dan jasa di kelompok 20 % teratas sebesar 15,24% , kelompok 40 % tengah 14,19%, dan kelompok 40% terbawah sebesar 10,08% Perbedaan juga ditunjukkan di komponen barang tahan lama. Pengeluaran barang tahan lama di kelompok 20% teratas merupakan yang terbesar bila dibandingkan dua kelompok pengeluaran rumah tangga lainnya. Pengeluaran pakaian tidak terlalu berbeda antar kelompok pengeluaran. Kelompok 40% terbawah membelanjakan 1,63% pengeluarannya

untuk pakaian dan perlengkapannya. Pengeluaran pakaian di kelompok pengeluaran 40 %tengah adalah sebesar 1,88% , dan pengeluaran di kelompok 20 % teratas adalah sebesar 1,85% .

#### **4.1.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**

Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas,sehat, kuat, inovatif, dan produktif. Untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional dan jauh lebih berdaya saing di berbagai bidang dikancah internasional.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah melalui peningkatan standarisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar, tertib ukur serta pengendalian mutu barang dan/atau jasa. Peningkatan Upaya perlindungan konsumen diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha, agar mampu melakukan inovasi dan menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah, berteknologi tinggi dan sarat kandungan bahan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Keterbukaan pasar domestik dewasa ini sebagai konsekuensi dari proses globalisasi ekonomi, harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen di pasar telah memiliki kepastian atas Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga hadir sebagai penanggung jawab Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri, khususnya terkait dengan program

peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah menyusun 5 (lima) arah kebijakan yaitu:


- Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro konsumen
- Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur
- Gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri
- Tertib niaga
- Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

*Outcome* yang diharapkan dari Peningkatan Perlindungan Konsumen adalah meningkatnya keberdayaan konsumen, meningkatnya ketertelusuran mutu barang, meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan, meningkatnya tertib ukur, dan meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan.

### 4.1.3 Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Gambar 4. 5

#### Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia



Sumber : ditjenpkn.kemendag.go.id. di Akses pada 28 Juni 2023

Susunan struktur organisasi dinas terdiri atas :

- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
- Direktorat Tertib Niaga
- Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa
- Direktorat Metrologi
- Direktorat Standardisasi Dan Pengendalian Mutu
- Direktorat Pemberdayaan Konsumen

### 4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

#### A. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

## B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
7. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Menteri.

## 4.2 Hasil Penelitian

Pembahasan mengenai apa yang di dapatkan saat pengumpulan data hasil penelitian tersebut di analisis berupa fakta-fakta dan data yang sudah di dapatkan saat berada di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis implementasi kebijakan, Maka hasil

penelitian ini disajikan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang sudah ditentukan.

#### **4.2.1 Penyajian Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi**

##### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (2017:41-46) suatu kinerja implementasi kebijakan dikatakan berhasil atau tidak suatu kebijakan tersebut dapat dilihat pada standar dan sasaran kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilakukan kepada masyarakat kalau tidak tersampaikan dengan baik akan sulit memang dikatakan berhasil. Implementasi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada pakaian di Kota Bekasi. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan 10 informan dimana salah satunya adalah kementerian yang menjadi implementor peraturan menteri terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas, Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi yang menjadi implementor peraturan menteri terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada pakaian bekas impor di Kota Bekasi lalu ada lima informan dari para pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Bekasi dan pembeli pakaian bekas impor.

Kebijakan peraturan Menteri ini merupakan salah satu program di Indonesia dengan mendukung larangan barang-barang impor ilegal salah satunya yaitu impor pakaian bekas. Namun, sampai detik ini aktivitas perdagangan pakaian bekas atau biasanya dikenal dengan pakaian *thrift* masih sangat marak terjadi. Salah satunya di Kota Bekasi, terbukti dari temuan dilapangan bahwa masih banyak para pelaku usaha pakaian bekas ini di *mall* dan toko-toko yang ada di Kota Bekasi seperti di Mega Mall Bekasi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Marga Jaya Kota Bekasi yang menjadi salah satu studi kasus pada penelitian ini. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor yang menjadi acuan sebagai program

pemerintah untuk melindungi masyarakat khususnya di Kota Bekasi. Dengan mencapai keberhasilan tersebut pemahaman terkait peraturan pemerintah sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan 1 (satu) sebagai berikut:

“Kami sudah paham, Menteri perdagangan sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui kemendag nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sebenarnya ini bukan peraturan baru tapi baru namun, sekarang Tengah marak lagi di masyarakat. Sebenarnya peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya. Untuk pengimplementasiannya sendiri kami Kementerian Perdagangan terutama dari Direktorat Tertib Niaga sebagai pemangku yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan perdagangan pakaian bekas ini. Tetapi kami tidak bisa melakukan sendiri harus bersinergi dengan *stakeholder* untuk melakukan pengawasan dengan kementerian lain seperti BAKAMLA, Bea Cukai, TNI dan POLRI. Karena pakaian bekas yang masuk Indonesia ini termasuk illegal yang masuk melalui Pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terpantau oleh sistem Bea Cukai. Kami kementerian perdagangan tidak punya perwakilan di tiap-tiap Pelabuhan itu. Jadi perlunya *stakeholder* terkait dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. , pada 16 Juni 2023)**

Hal tersebut juga disampaikan oleh informan 2 (dua) sebagai salah satu implementor yang berada di kota Bekasi sebagai berikut :

“Untuk peraturan ini menurut kami sebagai salah satu impementor dalam kebijakan cukup bagus karena kami bisa memantau peredaran pakian bekas impor ini peraturan ini sebagai salah satu payung hukum dari larangan ekspor dan impor barang-barang yang beredar di masyarakat dan peraturan ini bisa menjadi himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023)**

Pemahaman terkait larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada pakaian bekas impor masih terhambat sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada ketiga informan menanggapi hal serupa yaitu sebagai berikut :

“Untuk peraturan terkait larangan pakaian impor bekas kami tidak mengetahui seperti apa sebab para aparaturnya atau dinas terkait memang belum pernah ada yang memberi tahu atau memberi himbauan langsung terkait larangan pakaian bekas impor ini.” **(Informan 3 (tiga), Informan 5 (lima), dan Informan 7 (tujuh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 19 Mei, 21 Juni, dan 26 Juni 2023)**

Dari penjelasan informan 1(satu) diatas menyatakan bahwa peraturan terkait larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor khususnya pada impor pakaian bekas merupakan peraturan yang sudah ada sebelumnya dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Selanjutnya, menurut informan 2 (dua) menyatakan bahwa tentang adanya kebijakan tersebut masyarakat bisa memahami tentang maksud dan tujuan dari larangan impor pakaian bekas salah satunya yaitu himbauan kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor tersebut. Namun, pemahaman terkait peraturan tersebut terhambat seperti yang disampaikan oleh informan 3 (tiga), informan 5 (lima), dan informan 7 (tujuh) yaitu para pelaku usaha tidak mengetahui maksud dan tujuan terkait peraturan tersebut.

Kebijakan peraturan menteri perdagangan terkait pakaian bekas impor ini memiliki maksud dan tujuan. Terciptanya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah dengan cara memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dengan barang-barang yang mereka gunakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Dengan mencapai keberhasilan tersebut maka peraturan terkait larangan barang dilarang ekspor dan larangan dilarang impor pada pakaian bekas impor ini bertujuan sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan 1 (satu) sebagai berikut :

“ Pertama untuk melindungi industri dalam negeri sebab pakaian bekas ini relatif lebih murah dan masyarakat Indonesia masih berpikir pakaian bagus dan murah bisa untuk layak pakai namun, tidak melihat dari sisi

kesehatannya. Kalau mereka lihat secara langsung di Gudang pasti mereka tidak mau membeli dengan melihat kondisi seperti itu. Mungkin dari adanya jual beli pakaian bekas ini belum ada atau ada satu dua yang mengeluhkan Kesehatan dari efek itu seperti penyakit kulit. Dari uji laboratorium kami banyak terdapat jamur dan kapang dari pakaian bekas tersebut. Kedua, untuk melindungi konsumen dan mengawal UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan konsumen. Yaitu untuk importir itu harus dengan keadaan baru. Kalaupun impor bekas itu hanya untuk mesin, kapal dan itu juga harus ada persyaratannya.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. , pada 16 Juni 2023).**

Selanjutnya tujuan dari peraturan kebijakan larangan impor pakaian bekas dan penggunaan pakaian bekas impor menurut informan 2 (dua) adalah sebagai berikut :

“Pertama untuk melindungi para penjual pakaian lokal dan pakaian baru serta melindungi industri dalam negeri, kedua untuk melindungi perekonomian Indonesia dari dampak jual beli pakaian bekas impor di Indonesia, ketiga melindungi masyarakat dari berbagai penyakit menular dari pakaian bekas khususnya pakaian bekas impor dan yang keempat untuk melindungi Indonesia dari penumpukan sampah pakaian bekas.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi).**

Tujuan kebijakan dari Peraturan Menteri Perdagangan khususnya pada Badan Pengawasan Terkait Perlindungan Konsumen Dan Tata Tertib Niaga yang berada di Bekasi sebagai *leading sector* berjalanya kebijakan tersebut terhambat sebagaimana yang dapat dilihat dari wawancara kepada informan 6 (enam) sebagai berikut :

“Tujuan dilarang menurut saya untuk mematikan UMKM pada dasarnya UMKM itu sama saja seperti impor barang baru juga. Barang-barang impor lain masih banyak diperbolehkan masuk. Namun, Kenapa pakaian bekas ini dilarang.” **(Informan 6 (enam) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 21 Juni 2023).**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 (delapan) dimana menanggapi kebijakan peraturan Menteri terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi sebagai berikut :

“Menurut saya pakaian bekas ini masih banyak yang layak untuk dipakai kembali dan bisa dimanfaatkan Kembali sehingga tidak usah membeli pakain baru.” **(Informan 8 (delapan) sebagai Pembeli Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 04 Juli 2023).**

Menurut penjelasan informan 1 (satu) diatas menyatakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk melindungi industri dalam negeri salah satunya industry pakaian serta untuk melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai penyakit menular seperti penyakit kulit. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas pernyataan tersebut di sampaikan sama oleh informan 2 (dua) bahwa salah satu tujuan tentang larangan impor pakaian bekas yaitu untuk melindungi masyarakat Indonesia terkait penyakit menular dari pakaian bekas impor dan melindungi industry dalam negeri. Namun, dengan adanya peraturan tersebut tujuan yang ingin dicapai menjadi terhambat sebagaimana dijelaskan oleh informan 6 (enam) diatas menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan ditambah dengan pelarangan jual beli pakaian bekas impor ini mematikan usaha UMKM salah satunya pedagang pakaian bekas impor. Lalu menurut informan 8 (delapan) menjelaskan bahwa pakaian bekas ini sebenarnya masih dapat di gunakan kembali dengan melihat kualitas pakaian yang dijual.

Untuk mewujudkan terciptanya program pemerintah terkait larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga yang dinaungi oleh kementerian perdagangan sebagai agen pelaksana memiliki ukuran keberhasilan dalam mengimplementasian kebijakan tersebut. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan 1(satu) yaitu sebagai berikut :

“Jika tidak ditemukan lagi baju-baju bekas dipasaran. Namun, sekarang ini baju *thrift* semakin banyak. Hal tersebut yang menjadi PR bagi kita semua pemerintah khususnya untuk menutup masuk aksesnya barang impor pakaian bekas ini. Jadi kementerian perdagangan juga perlu bantuan dari *stakeholder* lain untuk saling berkoordinasi dan bersinergi

dalam pengawasan. Jika dipasaran masih banyak impor pakaian bekas ini merupakan pengimplementasian pakaian bekas ini belum berjalan dengan baik” (**Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023**).

Dari penjelasan menurut informan 2 (dua) diatas menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan program pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor belum berjalan dengan baik meskipun pemerintah pusat sedang memerangi pakaian bekas impor yang merusak pasar *fashion* dalam negeri dan mengancam usaha kecil dan menengah (UKM). Data yang dimaksud oleh informan 2 (dua) sebagai agen pelaksana di Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi yaitu melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga kementerian perdagangan sudah memusnahkan lebih dari 7.000 bal pakaian bekas impor di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagai importir pakaian impor bekas yang dijual dipasar-pasar dan toko yang ada di kota Bekasi. Pakaian bekas impor ini merugikan pemerintah hingga lebih dari Rp 1.000.000.000.000, atau 100 triliun setiap tahunnya. Selain itu, 500.000 lebih pelaku UMKM pada bidang *fashion* terancam gulung tikar akibat peraturan tersebut.

Terciptanya keberhasilan program pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut faktanya masih terhambat. Para pelaku usaha pakaian bekas impor ini masih dapat ditemui di beberapa pasar-pasar dan toko yang ada di kota Bekasi karena minat masyarakat pada impor pakaian bekas masih tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan 4 (empat), informan 8 (delapan), dan informan 9 (sembilan) yaitu sebagai berikut :

“Karena pakaian impor bekas ini masih banyak yang bagus dan layak pakai. Hal tersebut yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang minat khususnya remaja-remaja zaman sekarang .” (**Informan 4 (empat) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 17 Juni 2023**).

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dan informan 9 (sembilan) dimana menanggapi terkait para pelaku usaha impor pakaian bekas di kota Bekasi yaitu sebagai berikut :

“Jika untuk kalangan anak muda baju bekas impor ini bagus-bagus Modelnya bervariasi serta tidak pasaran . Walaupun pakaian bekas impor ini termasuk ilegal namun minatnya masih terbilang banyak ”  
**(Informan 8 (delapan) dan informan 9 (Sembilan) sebagai Pembeli Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 04 Juli 2023).**

Dari penjelasan informan 4 (empat), informan 8 (delapan), dan informan 9 (sembilan) ketiganya menyatakan bahwa minat masyarakat mengenai impor pakaian bekas ini masih sangat banyak. Dilihat dari beberapa faktor-faktor yang dijelaskan ketiga informan tersebut bahwa impor pakaian bekas bermanfaat karena harganya yang terjangkau dan kualitas pakaian bekas impor ini sangat layak untuk digunakan kembali. Terutama pada masyarakat usia remaja dan kalangan masyarakat menengah kebawah minat untuk menggunakan baju *thrift* ini masih sangat banyak. Maka para pelaku usaha pakaian bekas impor ini masih banyak kita temui khususnya di kota Bekasi.

Cara yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada pakaian bekas impor ini khususnya di kota Bekasi untuk tercapaian tujuan meminimalisir penjualan pakaian bekas impor ini sebagai perwujudan keberhasilan pemerintah. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan 1(satu) yaitu sebagai berikut :

“ Tentunya kementerian perdagangan tidak bisa melakukannya sendiri perlunya dukungan dari *stakeholder* terkait harus bersinergi dan berkoordinasi seperti kepada Bea Cukai, BAKAMLA , TNI, dan POLRI. Kewenangan tersebut hanya untuk barang yang beredar di pasaran jadi untuk barang-barang yang diperaiaran kita belum ada perwakilan. Oleh sebab itu perlunya dukungan dan kerja sama kepada *stakeholder* terkait.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai**

**Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. , pada 16 Juni 2023).**

**Gambar 4. 6**

**Pemusnahan barang impor ilegal sebanyak tujuh ribu bal di Jababeka, Kab, Bekasi**



Sumber : News.detik.com 7 Ribu Bal Baju Bekas Impor Rp 80 M di Kawasan Industri Bekasi Dimusnahkan. Di Akses pada tanggal 08 Juli 2023

Berbicara sikap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan tersebut seperti yang dijelaskan oleh informan 1 (satu) diatas bahwa pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga sebagai agen pelaksana dari kebijakan tersebut tidak bisa melakukan pengawasan kebijakan tersebut sendiri. Perlunya dukungan dan bantuan dengan *stakeholder* terkait agar pengimplementasian kebijakan tersebut dapat berjalan. Diatas terdapat gambar yang dijelaskan infroman 1(satu) dalam menindak lanjuti kebijakan impor pakaian bekas. Sikap kementerian perdagangan sebagai agen pelaksana untuk menjalankan implementasi kebijakan tersebut dengan dukungan dan bantuan Menkop UKM, Kabareskrim Polri, Kadiv Humas Polri, irjen Bea dan Cukai Kemenkeu serta Menteri perdagangan untuk menindak lanjuti pemusnahan impor pakaian bekas yang ada di Bekasi.

Berbicara sejauh mana pengimplementasian kebijakan larangan impor pakaian bekas pada pakaian bekas impor di kota Bekasi sudah berjalan. Berikut adalah penjelasan hasil wawancara dengan informan 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

“Dari kami sendiri sebagai Balai Pengawasan Perdagangan yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang sudah kami lakukan yaitu sebagai badan pengawasan barang-barang yang sudah atau akan beredar di masyarakat seperti pakaian bekas kami sudah melakukan himbauan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Banten khususnya Bekasi namun perlunya peningkatan sosialisasi pada setiap lapisan masyarakat terutama pada para pelaku usaha pakaian bekas impor. Lalu untuk yang sudah dipasaran kita juga tidak bisa dan tahu mana yang impor dari luar atau memang pakaian bekas lokal karena sudah tercampur. Karena itu kita belum ada larangan untuk menjual pakaian bekas yang beredar di pasar karena itu sudah tercampur oleh produk lokal. Tapi melarang impornya yang masuk ke Indonesia. Karena itu UMKM juga. Jadi kami tidak bisa menutup mata pencaharian mereka tapi saran kita menghabiskan stok yang ada di toko.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Dari penjelasan hasil wawancara dengan informan 2 (dua) terkait dengan sejauh mana kebijakan tersebut berjalan untuk mengawasi dan menanggulangi barang-barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi. Pemerintah pusat melalui Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memerlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan impor pakaian bekas mulai dari importir, penjual, serta masyarakat yang menggunakan impor pakaian bekas. Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga dan *stakeholder* terkait untuk selalu mengencarkan sosialisasi dan pengawasan masuknya barang-barang illegal seperti impor pakaian bekas dan para pelaku usaha pakaian bekas impor ini. Sebab barang-barang seperti impor pakaian bekas jika sudah beredar dipasaran Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi tidak bisa menindak lanjuti untuk pemusnahan atau pengeledahan barang-barang tersebut. Karena barang-barang impor illegal tersebut sudah tercampur oleh barang-barang lokal. Dan pemerintah belum mengeluarkan peraturan terkait larangan penjualan barang impor yang sudah beredar di masyarakat. Oleh karena itu

pemerintah menghentikan transaksi jual beli impor pakaian bekas kepada importir barang tersebut di Gudang penyimpanan barang.

## 2. Sumber Daya

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila ketergantungan dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk itu manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses dari implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu merupakan salah satu komponen terpenting untuk terciptanya kemudahan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya sumber daya yang berkesinambungan dan memadai suatu kebijakan akan bisa dikatakan berhasil.

Terkait tercapainya keberhasilan suatu kebijakan tentu adanya para implementor untuk menjalankan dan memonitoring suatu peraturan dan kebijakan, hasil wawancara dengan informan 1 (satu) terkait sumber daya manusia sebagai implementor kebijakan yaitu sebagai berikut :

“Untuk pembuat kebijakannya disini ada dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri mereka yang membuat kebijakan pelarangan pakaian bekasnya. Untuk pengawasannya kewenangannya di kami pada Dirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. Kalau BAKAMLA untuk kewenangan di perairan sebagai implementor yang membantu di wilayah perairan dari importir-importir illegal. Kalau Bea Cukai ini menjaga di pintu-pintu Pelabuhan mereka yang memantau barang impor masuk tapi kalau Bea Cukai melalui Pelabuhan yang resmi. Kalau Pelabuhan-pelabuhan kecil kita tidak tahu karena biasanya untuk keluar masuk barang-barang illegal.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. , pada 16 Juni 2023).**

Dari penjelasan informan 1 (satu) mengenai sumber daya manusia sebagai agen pelaksan untuk menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas ini bahwa para *stakeholder* yang terlibat dalam

mengimplementasikan kebijakan sudah berkoordinasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun, para importir ilegal yang berada diluar jangkauan pengawasan masih dapat memasukan barang-barang ilegal tersebut melalui Pelabuhan-pelabuhan kecil atau Pelabuhan-pelabuhan ilegal.

Selanjutnya menurut informan 2 (dua) sebagai implementor pengawasan pakaian bekas impor yang berada di kota Bekasi sebagai berikut:

“Untuk para staff kami selalu bekerja sama dalam menjalankan suatu kegiatan salah satunya dalam mengimplementasikan peraturan tersebut kami selalu memonitoring para pelaku usaha yang ada di kota Bekasi.”  
**(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Dukungan para staff sebagai agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan peraturan Menteri tersebut merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Terciptanya keberhasilan suatu implementasi kebijakan salah satunya yaitu dukungan para agen pelaksana dan stakeholder terkait, berikut hasil wawancara dengan informan 2 ( dua) yaitu sebagai berikut :

“Kita ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Kita juga sewa informan jika nanti ada Gudang penyimpanan yang menyimpan barang-barang contohnya pakaian impor bekas ini. selain itu kami tidak mungkin bisa kerja sendiri perlunya dukungan dari *stakeholder* terkait. kami juga tidak mungkin *stanbay* terus disana di Pelabuhan-pelabuhan. Dan kami juga ada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Di Kementerian Perdagangan yang melakukan sosialisasi untuk ke konsume ya.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023)**

Namun hal berbeda di sampaikan terkait sumber daya manusia oleh informan 3 (tiga), informan 7 (tujuh), dan informan 10 (Sepuluh) sebagai berikut :

“Saya kurang mengetahui tentang peraturan dan undang-undang mengenai larangan pakaian bekas impor ini.” **(Informan 3 (tiga), informan 7 (tujuh), dan informan 10 (Sepuluh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas dan Pembeli pakaian bekas impor Di Kota Bekasi, pada 19 Mei, 26 Juni, dan 04 Juli 2023).**

Menurut penjelasan informan 3 (tiga), informan 7 (tujuh), dan informan 10 (Sepuluh) diatas bahwa sumber daya dari para agen pelaksana implementasi kebijakan tentang impor pakaian bekas ini belum sampai pada para pelaku usaha dan pembeli. Para pelaku usaha yang bekerja ditoko-toko dan pembelipun tidak mengetahui tentang kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dan para agen pelaksana belum melaksanakan sosialisasi terhadap para pelaku usaha dan pembeli yang ada di kota Bekasi.

Jika tersedianya sumber daya finansial dan sumber daya waktu dengan target waktu yang ditentukan dengan sarana dan prasana untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan maka kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya yang mumpuni untuk menjalankan program pemerintah dalam menagulangi pakaian bekas impor yang di kota Bekasi, berikut hasil wawancara dengan informan 2 ( dua), 5 (lima) dan 6 (enam) sebagai berikut :

“Untuk sarananya kami juga bekerja sama atau menyewa informan dan saling berkoordinasi dan berkontribusi terkait Gudang-gudang dan importirnya sebab itu termasuk illegal tidak bisa terditeksi di sistem Bea Cukai. Misal adanya informasi dari Bea Cukai nanti kami tindak sama-sama. Sarananya pun sudah cukup memadai jika ada laporan-laporan kita pasti kesana.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Selanjutnya Untuk melakukan suatu kebijakan harus didukung dengan fasilitas yang menunjang di setiap kegiatan berikut penjelasan mengenai fasilitas yang ada untuk melakukan kegiatan implementasi kebijakan, menurut informan 1 (satu) sebagai berikut :

“Kalau dari segi fasilitas kami sudah memadai dari kantor. Namun, untuk pemusnahannya harus dilaksanakan oleh pemilik barangnya atau pelaku usahanya tapi karena ini impor pakaian bekas yang kami tidak tahu siapa importirnya jadi kami ambil barangnya terus kami melakukan pemusnahan oleh orang ke tiga atau kami bisa menyewa tempat untuk pemusnahannya. Mungkin dari sisi penidakkannya harus ada alternatif penindakan selain pemusnahan. Karen untuk pemusnahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan polusi oleh sebab itu perlu

adanya alternatif untuk penindakan selanjutnya.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, pada 16 Juni 2023).**

Selain fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan implementasi, menurut penjelasan informan 1 (satu) bahwa dalam kegiatan pemusnahan barang impor pakaian bekas ini masih adanya kesulitan dalam menentukan pemilik barang yang sebenarnya. Impor pakaian bekas yang berada di Gudang penyimpanan barang merupakan barang kolektif para importir-importir ilegal yang mengakibatkan kesulitannya para agen pelaksana untuk menindaklanjuti pemusnahan barang tersebut. Serta untuk penindakan pemusnahan barang-barang tersebut pihak para agen pelaksana sebagai implementor kebijakan membutuhkan solusi lain selain pemusnahan dengan cara dibakar.

Jika dilihat dari cara agen pelaksana dan *stakeholder* dalam pemusnahan impor pakaian bekas yang di jelaskan diatas oleh informan 1(satu) maka adanya dampak finansial yang ditimbulkan oleh pengeledahan dan pemusnahan impor pakaian bekas, Seperti yang dijelaskan oleh informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut :

“Sangat mempengaruhi pendatan karena berita dari luar tentang larangan dan pemusnahan pakaian bekas. Pendapatan kami jadi menurun.” **(Informan 3 (tiga) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 19 Mei 2023).**

Selanjutnya hal serupa disampaikan juga oleh informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) dapat disimpulkan bahwa yaitu sebagai berikut :

“Sangat mempengaruhi sekarang jadi sepi peminatnya. Mungkin karena mikirnya udah dilarang dan importirnya jadi sedikit stok pakaiannya. Jadi menurun juga peminatnya.” **(Informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 17 Juni, 21 Juni, dan 26 Juni 2023).**

Dari penjelasan informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) ke limanya menyatakan bahwa mereka

sebagai para pelaku usaha pakaian bekas impor di kota Bekasi tentang adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas dan pemusnahan impor pakaian bekas berdampak pada penghasilan mereka. Ketersediaan impor pakaian bekas di Gudang penyimpanan sudah diamankan oleh petugas. Maka berdampak pada ketersediaan pakaian bekas impor di toko-toko sudah mulai sedikit dan minat masyarakat menjadi berkurang untuk membeli ditambah adanya berita-berita publik tentang pelarangan dan bahaya dari impor pakaian bekas ini.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) corak dari para agen pelaksana dalam menjalankan kinerja implementasi sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Komunikasi dan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan dalam pengimplementaian suatu kebijakan.

Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas khususnya di kota Bekasi mempunyai banyak gugus tugas atau implementor kebijakan tersebut, dimana para implementor kebijakan saling berhubungan satu sama lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman komunikasi yang dapat memperlambat implementasi kebijakan peraturan tersebut. Berikut hasil wawancara mengenai komunikasi antar implementor kebijakan dengan informan 1 (satu) yaitu sebagai berikut :

“Seperti yang kami sudah sampaikan bahwa bisa dari Bea Cukai, BAKAMLA, TNI dan POLRI. Kami juga membuat forum untuk mendiskusikan bagaimana solusi dari penyundupan barang illegal tersebut”(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. , pada 16 Juni 2023).

Dari hasil wawancara menurut informan 1 (satu) diatas bahwa dalam melaksanakan komunikasi antar implementor kebijakan peraturan impor pakaian bekas sudah melakukan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait untuk mengulangi

penyelundupan impor pakaian bekas yang akan beredar. Serta membuat forum diskusi untuk pemecahan masalah dari penyelundupan barang-barang impor ilegal termasuk impor pakaian bekas.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai sosialisasi yang sudah dibangun oleh para agen pelaksana dan *stakeholder* terkait untuk mensosialisasikan kebijakan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut :

“Untuk komunikasi kami selalu berkomunikasi kepada setiap implementor yang terlibat dalam menjalankan tugas kami serta untuk sosialisasi kepada para pelaku usaha kami sebenarnya sudah melakukan dengan baik dibantu dinas terkait namun, kami masih cukup kewalahan dalam bersosialisasi kepada importir dan untuk pelaku usaha kami memberikan tugas kepada dinas terkait untuk disosialisasikan peraturan tersebut.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023)**

Dari penjelasan terkait sosialisasi yang dibangun oleh para agen pelaksana untuk menjalankan tugasnya sebagai implementor disampaikan hal serupa dengan beberapa pelaku usaha pakaian bekas impor di kota Bekasi, Berikut merupakan penjelasan informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut :

“Sosialisasi belum ada dari pemerintah atau dinas yang kesini.” **(Informan 3 (tiga) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 19 Mei 2023).**

Selanjutnya hal serupa disampaikan juga oleh informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Belum ada sosialisasi terkait peraturan terkait larangan jadi belum merata untuk sosialisasinya. Sosialisasi menurut kami hanya di pusat saja seperti kota-kota besar di Indonesia. Untuk Di Koa Bekasi sendiri belum ada yang memberitahu atau sosialisasi dari pemerintah atau dinas setempat.” **(Informan 4 (empat) , informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 17 Juni, 21 Juni, dan 26 Juni 2023).**

Dari penjelasan menurut informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) bahwa sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas khususnya di kota Bekasi belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh disetiap wilayah dan daerah. Di kota Bekasi. Sosialisasi terkait peraturan tersebut belum tersosialisasikan dengan optimal oleh agen pelaksana atau dinas terkait.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pelaksana kebijakan Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mengalami beberapa hambatan dalam menajalankan tugasnya, berikut merupakan penjelasan informan 2 (dua) yaitu :

“Kita tidak bisa bekerja sendiri jadi kita harus Bersama-sama membantu mungkin lebih efektif jika di perketat lagi untuk pengawasan ditiap-tiap daerah yang sulit kami jangkau. Hambatannya mungkin karena kami terbatasnya personil dan tidak bisa bekerja sendiri karena kewenangan kami juga terbatas hanya dipusat tidak ada kewenangan untuk di perairan. Hambatan kita juga tidak bisa menemukan importir langsung.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Mengenai hasil wawancara terkait komunikasi Antar Organisasi yang dilakukan oleh para implementor kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas khususnya di kota Bekasi dikatakan belum optimal. Terbatasnya kemampuan para implementor dalam menyikapi pakaian bekas impor khususnya di kota Bekasi yaitu seperti kurangnya personil serta terbatasnya para perwakilan dan informan dalam pengawasan impor pakaian bekas mengakibatkan masih banyak pelaku usaha impor pakaian bekas di kota Bekasi yang belum mengetahui tentang pelarangan impor pakaian bekas.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) semakin baik koordinasi dan arus komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil peluang untuk terjadinya kesalahan yang dapat menumbulkan konflik begitupun sebaliknya.

Terkait kesesuaian luas cakupan agen pelaksana atau implementor sebagai acuan berjalannya suatu kebijakan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas, berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 2 (dua) sebagai berikut :

“Peraturan yang sudah ada kami sebagai staff harus melakukan tugas kami sesuai dengan tupoksi yang ada sebagai balai pengawasan”  
**(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Lalu terkait pola hubungan yang dibangun para agen pelaksana sebagai implementor kebijakan larangan impor pakaian bekas, ini berikut hasil wawancara dengan informan 2 (dua) sebagai berikut :

“Kita sebagai pengawas sudah paham tentang adanya peraturan ini. bagaimana nanti prosedurnya jika sudah mengawasannya. Koordinasi selalu kita bangun bisa datang langsung, via telepon banyak chenelnya”  
**(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan 2 (dua) tersebut memang pemahaman staff serta jalur koordinasi dan komunikasi berbanding terbalik tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang dirasakan oleh informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai berikut :

“Belum ada yang kesini petugas ataupun perwakilan kementerian yang datang untuk sosialisasi atau memberi himbauan kepada kami.”

**(Informan 3 (tiga) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 19 Mei 2023).**

Selanjutnya hal serupa disampaikan juga oleh informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut :

“Belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah dan dinas terkait peraturan larangan pakaian bekas impor. Untuk daerah Bekasi belum ada penyitaan. Kami mengetahui informasi pelarangan dari berita di publik.” **(Informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 17 Juni 2023).**

Menurut penjelasan dari informan 2 (dua) bahwa dalam mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut selalu dilakukan dengan rutin oleh para *stakeholder* terkait. Namun pada kenyataannya di kota Bekasi seperti yang di jelaskan oleh beberapa informan sebagai pelaku usaha pakaian bekas impor di kota Bekasi belum pernah ada para implementor atau agen pelaksana yang mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Selanjutnya menurut penjelasan informan 1 (satu) bahwa kelompok yang menjadi sasaran utama dalam implementasi ini yaitu :

“Sasaran utamanya yaitu importirnya. Dikhawatirkan nanti menjadi peluang bagi importir-importir lain untuk menjual *thrifting* sebagai peluang usaha mata pencaharian baru. Takutnya nanti adanya importir baru yang mau juga untuk impor memasukan barang ke Indonesia. Tapi untuk penjual kita tidak bisa melakukan penindakan untuk mereka menjual jadi agak bisa tegas juga kepada penjual karena belum adanya peraturan. Cuma jika masih di Gudang kita masih bisa kita tunda kalo sudah dipasaran sudah tercampur oleh barang bekas lokal.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga , pada 16 Juni 2023).**

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa memang sasaran utama kebijakan dalam pelarangan impor pakaian bekas ini adalah para importir pakaian bekas. Pencegahan utama untuk menanggulangi barang impor masuk seperti pakaian bekas ini adalah importir-importir illegal. Oleh sebab itu para implementor dan agen

pelaksana masih kesulitan untuk mengamankan para importir ilegal dalam menjual impor pakaian bekas itu ke para pelaku usaha pakain bekas impor. Para implementor mengakui kurangnya personil dan anggota *stakeholder* dalam menjalankan tugasnya sebagai implementor kebijakan.

#### 5. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) penerimaan atau penolakan yang di tunjukkan dari sikap para pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan karena kebijakan disini dibuat atas dasar yang diketahui oleh para agen pelaksana tanpa melibatkan permasalahan sebenarnya oleh warga setempat hal ini bisa sangat terjadi. Permasalahan yang dihadapi di suatu tempat belum tentu persis sama dengan permasalahan yang dihadapi yang ada di tempat lain.

Penerimaan sikap didalam kebijakan larangan impor pakaian bekas di kota Bekasi di tunjukan dengan membangun komitmen nasional, berikut hasil wawancara dengan informan 2 (dua) sebagai berikut :

“Kita berkomitmen dapat mengimplementasian kebijakan ini secara optimal. Impor pakaian bekas ini berkurang dan juga semoga UMKM penjualan baju *thrifting* ini bisa berkolaborasi untuk menjual barang-barang lokal. Karena sangat mempengaruhi produksi garmen dalam negeri. sebagai para implementor peraturan tersebut khususnya di daerah provinsi Jawa Barat dan Banten khususnya kami sebagai balai pengawasan yang berada di Bekasi kami sangat memantau perkembangan yang ada di Bekasi.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Dari penjelasan pada informan 2 (dua) diatas komitmen para implementor dalam menjalankan tugasnya akan melakukan kebijakan tersebut secara optimal dan pakaian bekas impor ini berkurang di pasaran dan para pelaku usaha bisa berkolaborasi atau menjual pakaian lokal baru untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan tujuan pembuat kebijakan dalam menciptakan kenyamanan bagi konsumen dan hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Namun, ketidak sesuaian komitmen yang dibangun staff untuk mengoptimalkan

peraturan kebijakan tersebut dapat saja terjadi pada kondisi dan lingkungan tertentu dalam implementasi kebijakan, berikut penjelasan oleh informan 8 (delapan) dan informan 9 (sembilan) sebagai berikut :

“Karena modelnya tidak pasaran baju *thrift* serta harganya juga terjangkau dan jika beruntung bisa dapat baju bagus *branded* dan kualitasnya masih bagus.” **Informan 8 (delapan) dan Informan 9 (Sembilan) sebagai Pembeli Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 04 Juli 2023).**

Lalu bagaimana tanggung jawab staff atau pelaksana terhadap implementasi kebijakan yang di lakukan yaitu sebagai berikut :

“Kami dengan seluruh staff kami berkomitmen selalu memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas perintah dari pemerintah pusat agar implementasi terkait larangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan optimal.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa para implementor kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas khususnya di kota Bekasi ini akan berkomitmen secara optimal mejalankan tugasnya. Memang tidaklah mudah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut masih banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan pakaian bekas impor ini sebab menurut beberapa masyarakat yang menjadi informan impor pakaian bekas sangat menguntungkan bagi mereka yang menggunakannya. Tidaklah mudah para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas kepada masyarakat dengan itu para impelementor kebijakan menyikapi hal tersebut dengan berusaha memaksimalkan pengawasan,koordinasi, dan sosialisasi kepada masyarakat di Indonesia termasuk masyarakat di kota Bekasi.

## 6. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai dengan yang telah diterapkan. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dalam menjalankan kebijakan ini tidak akan dikatakan berhasil manakala dukungan dari lingkungan sekitar tidak sama seperti dukungan dari masyarakat, dukungan dari dunia usaha dan dari pemerintahan sebagai implementor kebijakan itu sendiri. Berikut hasil wawancara mengenai dorongan dari beberapa aspek lingkungan tersebut. Hasil wawancara mengenai kebijakan tersebut sebagai berikut :

“Masyarakat seharusnya merespon kalau mereka mengetahui penimbunan barang impor bekas atau importirnya dimana mereka harus melaporkannya. Sejujurnya sejauh ini dari temuan yang sudah kami tinjau kami tidak mengetahui importirnya siapa karena digudang itu biasanya hanya barang titipan walaupun ada biasanya pihak ke tiga atau empat bukan importirnya langsung.” **(Informan 1 (satu) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga. , pada 16 Juni 2023).**

Selanjutnya menurut informan 2 (dua) mengatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang menolak peraturan tersebut karena bagi para penjual ini merupakan ladang rezeki bagi mereka serta bagi masyarakat yang membelikan pakaian bekas ini menjadi solusi yang baik dengan harga yang murah dan menurut mereka dengan kualitas yang bagus.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Selanjutnya hasil wawancara mengenai dukungan dari masyarakat mengenai adanya kebijakan peraturan pelarangan impor pakaian bekas di kota Bekasi sebagai berikut :

“Dukungan pasti ada dari masyarakat sebagai penjual seperti kami sama-sama pedangang baju impor bekas juga.” **(Informan 3 (tiga) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 19 Mei 2023).**

Selanjutnya hal serupa disampaikan juga oleh informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut :

“Ada dari pedagang sama masyarakat yang suka beli baju *thrifting*. Dukung ke pedagang-pedagangnya karena minat masyarakat masih lumayan banyak yang tertarik baju impor bekas ini. Terutama Masyarakat menengah kebawah pasti minat pakaian bekas impor” **(Informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 17 Juni 2023).**

Melihat dari penjelasan informan 1 (satu) dan informan 2 (dua) bahwa kurangnya sifat koperatif masyarakat untuk memberikan informasi terkait Gudang impor pakaian bekas dan para pelaku usaha membuat para implementor agak kesulitan untuk penindakan dari pelarangan impor pakaian beksa khususnya di kota Bekasi. Jika melihat dari penjelasan informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) diatas bahwa dukungan berasal dari para sesama pelaku usaha dan masyarakat yang sering menggunakan pakaian impor bekas. Masyarakat khususnya para pembeli impor pakaian bekas ini merasa dengan adanya pakaian bekas impor yang masih berkualitas dengan harga yang terjangkau ini dapat membatu mereka untuk berpakaian.

Selanjutnya faktor ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya di Bekasi sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, seperti penjelasan informan 2 (dua) dilihat dari kondisi ekonomi di kota Bekasi sebagai berikut :

“Untuk dibekasi sendiri menurut saya sebagai pingiran kota DKI Jakarta mungkin pakaian *thrifting* masih banyak juga ya yang jual dan masyarakatnya juga masih banyak yang minat menggunakannya serta harganya juga terjangkau jadi mereka banyak yang masih memilih baju impor bekas ini. Dari segi ekonomi ini sendiri ini sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena produk lokal jadi kurang peminatnya karena impor ini. Lalu adanya dampak *cost* masuk pendapatan negara karena produk impor ini dari Bea Cukai dikenakan pajak tapi untuk produk ilegal impor ini kan lolos di sistem jadi kehilangan pendapatan negara.” **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli**

**Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Selanjutnya, menurut informan 2 (dua) jika masyarakat mengetahui adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas ini dan dampak yang ditimbulkan dari bahaya pakaian bekas impor ini masyarakat khususnya pembeli pakaian ini mendukung program pemerintah terhadap larangan impor pakaian bekas, tetapi lain hal masyarakat cenderung belum mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas ini karena sosialisasinya belum merata sampai ke seluruh masyarakat Kota Bekasi. Namun, tentang adanya peraturan tersebut para pelaku usaha mengeluhkan dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas ini khususnya pada para pelaku usaha yang ada di kota Bekasi, berikut merupakan penjelasan dari informan 3 (tiga), informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai berikut :

“Mempengaruhi dari bonus penjualan upah kami besar dari bonus.”  
**(Informan 3 (tiga) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 19 Mei 2023).**

Selanjutnya hal serupa disampaikan juga oleh informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut :

“Mempengaruhi karna sepi yang beli jadinya Ketika ada berita itu. Jadi semenjak ada berita tersebut banyak toko-toko yang tutup. Sekarang juga barang-barang yang masuk pelabuhanya pada ditutup jadi gada barang masuk. Harganya untuk sekarang jadi lumayan mahal karena stoknya dikit” **(Informan 4 (empat), informan 5 (lima), informan 6 (enam), dan informan 7 (tujuh) sebagai Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi, pada 17 Juni 2023).**

Menurut penjelasan dari beberapa informan diatas bahwa semenjak adanya peraturang tentang larangan impor pakaian bekas sangat mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha pakaian bekas impor tersebut. Berita-berita publik yang beredar terkait pelarangan dan pemusnahan impor pakaian bekas tidak sedikit masyarakat yang mulai beralih ke pakaian baru. Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi para pelaku usaha pakaian bekas impor di kota Bekasi. Lalu terkait dukungan dari elit politik sangat mempengaruhi dalam mendorong kesadaran

masyarakat terkait larangan impor pakaian bekas, seperti yang di jelaskan oleh informan 2 (dua) sebagai berikut :

“Dari Menteri perdagangan dan Pak Presiden Joko Widodo yang telah mengkapanyekan terkait pelarangan itu di media massa sangat mendukung peraturan tersebut dan memberi himbauan kepada masyarakat Indonesia “. **(Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Perdagangan Ahli Pertama Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, pada 20 Juli 2023).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa memang dukungan dari lingkungan politik dalam mewujudkan keberhasilan dalam pengimplementasian larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota bekasi cukup di dukung dengan beberapa bukti seperti kampanye dan himbauan langsung oleh Presiden kepada masyarakat akan larangan dan dampak yang ditimbulkan dari impor pakaian bekas ini.